

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu dengan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, dengan bermusyawarah melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat dan pihak lain yang terkait. Bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

#### **B. Saran**

1. Pihak Kepolisian khususnya penyidik di Polres Sleman agar lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah anak.
2. Diadakannya pelatihan-pelatihan terhadap penyidik mengenai *Restorative Justice*.

## Daftar pustaka

### **Buku**

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini tinduk, 2000, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta.

*Himpunan buku petunjuk pelaksanaan, buku petunjuk lapangan dan buku petunjuk administrasi proses penyidikan tindak pidana*, Lampiran Surat Keputusan Kapolri, 11 september, 2000, jakarta.

Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta.

Teguh Prasetyo,2010, *Hukum Pidana*,Rajawali Pers, Jakarta.

Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Poernomo, Bambang. 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Roni Wiyanto,2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*.Bandung,C.V.Mandar Maju.

Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse ( kekerasan terhadap anak ) Edisi Revisi, Nuansa*, Bandung.

Gatot Supramono, S.H, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djambatan, 2000).

Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta, Fajar Agung.

Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.

Asis Safioedin, 1984, *Daftar Kata Sederhana tentang Hukum*, Alumni, Bandung.

Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Erikwan, Yudha Thama, 2008, faktor penyebab timbulnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

### **Internet**

[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441), 13 september 2013.

<http://repository.unand.ac.id/10424/13> september 2013.

[www.4shared.com](http://www.4shared.com), 2september 2013.

<http://internetsebagaiumberbelajar.blogspot.com>[Http//www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian tindak pidana dan unsur.html](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html).

[Http//Uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian tindak pidanadan unsur.html](http://Uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidanadan-unsur.html).

[Http//Simbolhukum.blogspot.com/2012/06/pencurian.html](http://Simbolhukum.blogspot.com/2012/06/pencurian.html).

[http://taufikferdiansyah.blogspot.com/2011/07/v-behaviorurldefaultvmlo\\_05.html](http://taufikferdiansyah.blogspot.com/2011/07/v-behaviorurldefaultvmlo_05.html).

[Http://ehvacentre.blogspot.com/restoratif justice di indonesia](http://ehvacentre.blogspot.com/restoratif justice di indonesia), 14 september 2014.

<https://www.facebook.com/notes/koran-fesbuk/penyebab-mengatasi-anak-yang-suka-mencuri/412491969531,21> november,2014

<http://yeremaiaindonesia.wordpress.com/tag/pencurian-dengan-kekerasan,12> november, 2014.

John Locke,<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>.  
diakses 7 agustus 2014.

<http://manfaatkanapayanggratisdariinternet.blogspot.com/2011/11/proses-dalam-penyidikan-dan-penuntutan.html> dunia hukum.

<Http://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2013/01/17/restoratifjustice>  
sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan.

Agustinus Pohan, dalam <http://www.pikiranrakyat.com/>, *Pengadilan konvensional Bukan Cara terbaik Atasi Anak Pelanggar Hukum*, Rubrik Lainnya, tanggal 14 Februari 2004.

Hilda Wirata, dalam <http://www.pikiranrakyat.com/> “*Restorative justice*” *Ciptakan Mediasi Korban*, Rubrik Bandung Raya, tanggal 17 april 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen 3.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.